



P U T U S A N

Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si Bin ACHMA D BAUZAT**

Tempat lahir : Maros

Umur/Tgl.Lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Hatu Gembira No.5 Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar dan/ atau Perumahan Espana Jalan Kosta Del Sol No. 25 Tanjung Bunga Kelurahan Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : PNS (Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah kabupaten Maros) dan bertindak selaku sekretaris/ koordinator Kabupaten dalam Pelaksanaan Program GBIB Tahun 2015 pada Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros

Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : **MUH. RASTACH RAMLI, SH., AMIRULLAH, SH. dan IMRAN BURHANUDDIN, SH.,** Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **M. RASTACH RAMLI, SH. &PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Dr. Ratulan gi No. 4 Maros, berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" tertanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa sekarang berada di luar tahanan;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum (Tahanan Rutan) sejak tanggal 9 April 2019 s/d 28April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan (Tahanan Rutan) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 s/d 28 Mei 2019;
 - Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Mei 2019;
 - Majelis Hakim (Tahanan Kota) sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d 24 Juli 2019;
 - Perpanjangan penahanan (Tahanan Kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 22 September 2019;
- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PID.TPK/2020/PT MKS, tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PID.TPK/2020/PT MKS, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 63/Pid.Sus. TPK/2019/PN Mks, tanggal 10 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/P.4.16/ft.1/05/2019, Tanggal 21 Juni 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Siselaku** sekretaris Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros berdasarkan **Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April**

Halaman 2 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS



2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB)

Tahun 2015, secara bersama-sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Petugas Teknis Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dan Saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Recorder Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros, pada Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar di Makassar, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) untuk melaksanakan program pemerintah berupa Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dimana anggarannya bersumber dari APBN-P melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015 BLU BBIB Singosari Nomor : SP.DIPA-018.06.2411956/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dimana dalam DIPA tersebut, dialokasikan dana untuk kegiatan peningkatan produksi ternak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 56.206.531.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2015 untuk memperluas program pemerintah tersebut di atas, Kepala Balai Inseminasi Buatan Singosari, yaitu saksi drh. MAIDASWAR, M.Si melalui surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 membentuk Panitia Pelaksana Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015, dimana salah satu daerah sasaran dari program pemerintah tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, dimana Susunan Panitia Pelaksana GBIB untuk wilayah Kabupaten Maros yaitu :

Koordinator : Ir. H. ANSARULLAH, MM
Sekretaris : MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si
Teknis : AKBAR, S.TP
Recording : HASBULLAH, S.Pt, M.Si.

Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** selaku jabatannya selaku sekretaris sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan Akseptor berdasarkan Populasi;
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan bersama dengan tim teknis (Inseminator, PKB dan ATR);
3. Melakukan penanganan Indo Cair dan Semen Beku;
4. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Bahwa Metode dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan dalam program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros dilakukan dengan membagi Tim pelaksanaan di lapangan menjadi 5 (lima) Tim yang dibagi pada wilayah Tim Koordinator I Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa, Tim Koordinator II Kecamatan Mandai, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Tim Koordinator III Kecamatan Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Tim Koordinator IV Kecamatan Turikale, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Tim Koordinator V Kecamatan, Simbang, Bantimurung, Lau, Bontoa.

Bahwa dari dibentuknya 5 (lima) Tim pelaksana teknis di lapangan program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros mempunyai target akseptor untuk Kabupaten Maros sebanyak 6.000 (enam ribu) akseptor dan dalam pelaksanaan mulai tanggal 10 juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 Kabupaten Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Progres GBIB ta.2015							Gangre p
		Seleksi	Terseleksi	H,0	H.01	IB.1	IB.2	PKB	
1	Tim Gabungan	88	25	25	0	0	0	0	
2	Tim 1	1484	1152	1152	411	949	88	343	
3	Tim 2	1358	1297	1297	486	1011	28	474	
4	Tim 3	1267	1155	1155	634	749	75	387	
5	Tim 4	1153	1052	1052	636	511	19	190	
6	Tim 5	870	791	791	345	665	23	367	
	Jumlah	6220	5472	5472	2512	3885	233	1761	

Bahwa dari Target Pelaksanaan Program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 201 di Kabupaten Maros mulai pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 tersebut di atas, dilaporkan berdasarkan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban atas pembayaran, diketahui jumlah kegiatan yang dibayarkan oleh pihak Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari untuk masing- masing tim yaitu sebagai berikut :

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan yang di bayarkan oleh BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim II	1.373	1.380	513	1.041	29	561
3	Tim III	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim IV	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim V	855	849	351	718	23	381
	Jumlah	5.721	5.712	2.612	4.048	241	1.903

Dengan jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ho (Rp 30.000)	Ho I (Rp 30.000)	IB I (Rp 30.000)	Akseptor terseleksi (Rp 50.000)	IB II (Rp 30.000)	PKB (Rp 30.000)	JUMLA H (Rp)
5712	2612	4048	5721	241	1903	
171,360,0 00	78,360,0 00	121,440,0 00	286.050.0 00	7,230,00 0	57,090,00 0	721,530,00 0.

Bahwa jumlah kegiatan GBIB yang telah dilaksanakan oleh masing-masing tim adalah sebagai berikut:

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim Pelaksana Lapangan					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.117	1.117	394	948	85	342
2	Tim II	1.235	1.235	408	967	28	0
3	Tim III	1.066	1.066	536	700	77	373
4	Tim IV	911	911	11	172	0	0
5	Tim V	754	754	218	520	15	269
Jumlah		5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Dengan jumlah realisasi dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 588.530.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), namun jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer ke rekening saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana GBIB di Lapangan sebesar Rp 588.530.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 128.730.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Jumlah pembayaran operasional penyuntikan hormon pertama yang tidak dibayarkan kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp152.490.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Sehingga total dari selisih yang dibayarkan dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk jumlah realisasi dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa dari awal pelaksanaan Program GBIB di Kabupaten Maros Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku Sekretaris Pelaksana Kegiatan bersama sama dengan saksi saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Tim Teknis dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder Kabupaten telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tindak Pidana Korupsi dengan cara memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modus dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain sehingga pada Tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) memanggil para staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros selaku Tim pelaksana kegiatan di lapangan selanjutnya mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan GBIB di ruangan bidang peternakan dengan membahas Tentang :

- Pelaksanaan Kegiatan GBIB di Kabupaten Maros dibagi kedalam 5 tim sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- Setiap tim dibantu oleh petugas pencatat di lapangan sesuai dengan surat pembagian tim;



- Selanjutnya Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain.

Bahwa kemudian untuk menguatkan terkait pemotongan dana operasional Penyuntikan Hormon 1 tersebut disepakati oleh Para Pelaksana Tim Teknis Lapangan selanjutnya Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan sengaja membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh peserta rapat tertanggal 17 Juni 2015, namun Faktanya Berita Acara Rapat koordinasi tersebut barudisusun serta di tanda tangani oleh staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan ketahanan pangan Kabupaten Maros **pada bulan November 2016** setelah adanya laporan tentang dugaan penyimpanan Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015, sehingga Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 adalah berita acara fiktif.

Bahwa pelaksanaan Kegiatan atau rapat koordinasi yang dipimpin oleh Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** di atas dilakukan untuk memuluskan maksud dan tujuan untuk memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modus dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain, namun pemotongan dana operasional penyuntikan hormon I tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 Bab V Manajemen Operasional Poin 1.3 Tim Pelaksana Kabupaten/Kota yang berbunyi : **"Honor operasional penyuntikan hormon hanya diberikan kepada petugas sesuai SK"**.

Bahwa jumlah dana operasional penyuntikan hormon pertama yang telah di Potong dan tidak dibayarkan Oleh saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp 152.490.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dimana dana tersebut di pergunakan oleh Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah).

Bahwa pembayaran realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana seharusnya dana Operasional GBIB tersebut di bayarkan atau di transfer langsung ke rekening masing-masing petugas sesuai dengan SK, maka hal tersebut bertentangan pula dengan Petunjuk pelaksanaan kegiatan GBIB Ta.2015 yang berbunyi "*untuk Pencairan dana operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dari KPPN masuk ke rekening bendahara Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari selanjutnya akan di transfer oleh Sub bagian keuangan/Bendahara ke Nomor Rekening masing masing petugas teknis lapangan yang tertera dalam SK Tim Teknis dengan Nomor Rekening resmi yang telah di sampaikan serta harus sesuai dengan hasil verifikasi data teknis dan keuangan atau ke rekening Koordinator lapangan yang telah di tunjuk dan di tugaskan secara resmi dan ditandatangani oleh kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/kota yang berwenang (bermaterai)*". Kemudian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara petugas teknis lapangan menyerahkan nomor rekening kepada saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.Si**, setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku Kepala Bidang Peternakan atas nama Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nomor rekening 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang ditunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015, namun surat tersebut dibuat sesudah dana Operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di transfer ke rekening saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 7 Agustus 2015.

Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku sekretaris kabupaten pada Pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum antara lain:

1. Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** selaku sekretaris kabupaten, pada pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan kabupaten maros yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data petugas lapangan sebelum diserahkan kepada saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan namun Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** tidak pernah melakukan Verifikasi melainkan saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder kabupaten melakukan Penginputan data dari tim lapangan hanya berdasarkan catatan Tim Tehnis lapangan yang diterima oleh saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dari tim lapangan dan sebahagian petugas Tim Teknis Lapangan hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan secara lisan kepada saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan semuanya saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) Rekap dan input dalam laporan serta Penginputan tersebut dilakukan Tanpa dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Kabupaten yaitu Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** sehingga dengan kejadian tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Tim teknis lapangan tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Recorder Kabupaten;
2. Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** selaku sekretaris bersama-sama saksi **AKBAR, S.Pt.** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Tim Teknis dan saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder Kabupaten sepakat untuk melakukan pemotongan Dana Operasional GBIB Ta. 2015 dengan dalih dana taktis, yang kemudian tidak bias dipertanggungjawabkan mengenai kegunaan dari pemotongan dana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** Selaku Sekretaris, sepakat mengenai Dana Operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Transfer ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) yang seharusnya dana Operasional GBIB tesebut di bayarkan atau di taransfer langsung kerekening masing masing petugas sesuai dengan SK.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama-sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana operasional percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 nomor : SR-276/PW21/5/2018,Tanggal 9 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau APBN-P tahun Anggaran 2015, pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten.Maros atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sulawesi selatan di Makassar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku sekretaris Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi



melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros berdasarkan **Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015**, secara bersama-sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Petugas Teknis Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dan Saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Recorder Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros, pada Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar di Makassar, ***baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) untuk melaksanakan program pemerintah berupa Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dimana anggarannya bersumber dari APBN-P melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015 BLU BBIB Singosari Nomor : SP.DIPA-018.06.2411956/2015, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2014, dimana dalam DIPA tersebut, dialokasikan dana untuk kegiatan peningkatan produksi ternak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 56.206.531.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2015 untuk memperluas program pemerintah tersebut di atas, Kepala Balai Inseminasi Buatan Singosari, yaitu saksi drh. MAIDASWAR, M.Si melalui surat keputusan Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 membentuk Panitia Pelaksana Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015, dimana salah satu daerah sasaran dari program pemerintah tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, dimana Susunan Panitia Pelaksana GBIB untuk wilayah Kabupaten Maros yaitu :

Koordinator : Ir. H. ANSARULLAH, MM
Sekretaris : MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si
Teknis : AKBAR, S.TP
Recording : HASBULLAH, S.Pt, M.Si.

Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** selaku jabatannya selaku sekretaris sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan Akseptor berdasarkan Populasi;
2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan bersama dengan tim teknis (Inseminator, PKB dan ATR);
3. Melakukan penanganan Indo Cair dan Semen Beku;
4. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Bahwa dari awal pelaksanaan Program GBIB di Kabupaten Maros Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** selaku Sekretaris bersama sama dengan saksi saksi **AKBAR, S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Tim Teknis dan saksi **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder Kabupaten telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tindak Pidana Korupsi dengan cara memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modus dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain sehingga pada Tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) memanggil para staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros selaku Tim pelaksana kegiatan di lapangan selanjutnya mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan GBIB di ruangan bidang peternakan dengan membahas Tentang :

- Pelaksanaan Kegiatan GBIB di Kabupaten Maros dibagi kedalam 5 tim sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- Setiap tim dibantu oleh petugas pencatat di lapangan sesuai dengan surat pembagian tim;
- Selanjutnya Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain.

Bahwa kemudian untuk menguatkan terkait pemotongan dana operasional Penyuntikan Hormon 1 tersebut disepakati oleh Para Pelaksana Tim Teknis Lapangan selanjutnya Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan sengaja membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh peserta rapat tertanggal 17 Juni 2015, namun Faktanya Berita Acara Rapat koordinasi tersebut barudisusun serta di tanda tangani oleh staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan ketahanan pangan Kabupaten Maros **pada bulan November 2016** setelah adanya laporan tentang dugaan penyimpanan Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015, sehingga Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 adalah berita acara fiktif.

Bahwa jumlah dana operasional penyuntikan hormon pertama yang telah di Potong dan tidak dibayarkan Oleh saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp 152.490.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dimana dana tersebut di pergunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah), dimana penggunaan dana tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku sekretaris kabupaten, pada pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan kabupaten maros yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data petugas lapangan sebelum diserahkan kepada saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan namun Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** tidak pernah melakukan Verifikasi melainkan saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder kabupaten melakukan Penginputan data dari tim lapangan hanya berdasarkan catatan Tim Tehnis lapangan yang diterima oleh saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dari tim lapangan dan sebahagian petugas Tim Teknis Lapangan hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan secara lisan kepada saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan semuanya saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) Rekap dan input dalam laporan serta Penginputan tersebut di lakukan Tanpa dilakukan Verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Kabupaten yaitu Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** sehingga dengan kejadian tersebut ditemukan ada beberapa kegitan yang di lakukan oleh Petugas Tim teknis lapangan tidak sesuai dengan data yang di miliki oleh Recorder Kabupaten, sehingga hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan GBIB Tahun 2015 ,2.3 Evaluasi dan Pelaporan Poin 3 yang berbunyi *"Kartu Akseptor dan Form yang telah diverifikasi diberikan kepada koordinator kabupaten untuk direkap oleh Recorder kabupaten untuk dilaporkan ke Dinas Kabupaten dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari"*.

Bahwa target akseptor untuk Kabupaten Maros sebanyak 6.000 (enam ribu) akseptor dalam pelaksanaan mulai taggal 10 juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 Kabupaten Maros tidak dapat terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Target Pelaksanaan Program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 201 di Kabupaten Maros mulai pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 tersebut di atas, yang dilaporkan berdasarkan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban atas pembayaran diketahui jumlah kegiatan yang dibayarkan oleh pihak Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari untuk masing- masing tim yaitu sebagai berikut :

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan yang di bayarkan oleh BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim II	1.373	1.380	513	1.041	29	561
3	Tim III	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim IV	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim V	855	849	351	718	23	381
Jumlah		5.721	5.712	2.612	4.048	241	1.903

Dengan jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi Akbar dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,- (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Akseptor terseleksi (Rp 50.000)	Ho (Rp 30.000)	Ho I (Rp 30.000)	IB I (Rp 30.000)	IB II (Rp 30.000)	PKB (Rp 30.000)	JUMLAH (Rp)
5721	5712	2612	4048	241	1903	
286.050.000	171,360,000	78,360,000	121,440,000	7,230,000	57,090,000	721,530,000.-

Sedangkan jumlah kegiatan GBIB yang telah dilaksanakan oleh masing – masing tim adalah sebagai berikut:



No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim Pelaksana Lapangan					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.117	1.117	394	948	85	342
2	Tim II	1.235	1.235	408	967	28	0
3	Tim III	1.066	1.066	536	700	77	373
4	Tim IV	911	911	11	172	0	0
5	Tim V	754	754	218	520	15	269
Jumlah		5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Dengan jumlah realisasi dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 588.530.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), sehingga ada kelebihan bayar dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp. 128.730.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus tiga Puluh Ribu Rupiah) akibat Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** selaku sekretaris kabupaten, pada pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan kabupaten maros yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data petugas lapangan sebelum diserahkan kepada saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan, namun Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** tidak pernah melakukan Verifikasi. sehinggasaksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku recorder kabupaten melakukan penginputan data dari tim lapangan hanya berdasarkan catatan Tim Tekhnis lapangan yang diterima oleh saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dari tim lapangan dan sebagian petugas Tim Teknis Lapangan hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan secara lisan kepada saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah).Dimana seluruh laporan lisan tersebut saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) rekap dan input dalam laporan, serta penginputan tersebut di lakukan tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu kepada



sekretaris Kabupaten yaitu Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si**, sehingga dengan kejadian tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Tim teknis lapangan tidak sesuai dengan data yang di miliki oleh Recorder Kabupaten, yang selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan anggaran operasional Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 dan setelah data dan form pembayaran kegiatan operasional Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 di kirim ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** bersama-sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana operasional percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 nomor : SR-276/PW21/5/2018,Tanggal 9 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau APBN-P tahun Anggaran 2015, pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten.Maros atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sulawesi selatan di Makassar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.



Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan dan membacakan Surat Tuntutan dalam persidangan tanggal **16 Januari 2020** pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt,M.Si** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt,M.Si** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Teknis Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan dan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Kegiatan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) 2015 Wilayah Kerja BBIB Singosari.
- 4) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Nomor :DIPA 018.062411956/2015 tgl 14 nopember 2015.
- 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur jendral Peternakan dan Keswan Nomor : 372/Kpts/OT.160/F/04/2015.Tanggal 06 April 2015Tentang Tim percepatan Peningkatan Populasi melalui GBIB serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
- 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31016/KU.110/F2.K/03.2015 tentang Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 ,Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tanggal 31 Maret 2015.
- 8) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan.
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5174/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian.
- 10) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan menerangkan bahwa No.Rek.0224.01.006501- 53-7 An.Akbar pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang di tunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana Operasioal GBIB tahun 2015.
- 11) 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 26-05-2017.
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Fakta Integritas Petugas Teknis GBIB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27-05-2017.

Halaman 20 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2009 (dua ribu sembilan) Lembar Asli Kartu Akseptor GBIB Tahun.2015.
- 14) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 07-08-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 15) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 13-08-2015 yang dilampiri , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 21-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 17) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 22-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 18) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 06-10-2015., yang dilampiri Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 19) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 19-10-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 03-11-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015

Halaman 21 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 10-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 22) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 20-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy SPP, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 23) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 14-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 24) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 16-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Rincian Biaya perjalanan Dinas, Foto Copy Surat Perintah Tugas
- 25) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 17-12-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 26) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 27) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29-12-2015 yang dilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi Peralatan dan Bahan Pendukung Program GBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- 29) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Honor Panitia Pelaksana Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sesuai Surat Keputusan

Halaman 22 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 30) 1 (satu rangkap) Laporan Pelaksanaan GBIB di Sulawesi Selatan Tahun 2015. Tertanda cap dan ditanda tangani.
- 31) 7 (tujuh) lembar Asli Progres Realisasi Fisik Kegiatan GBIB tahun 2015 Wilker BBIB Singosari di Sulawesi Selatan tahun 2015
- 32) 1 (satu) Budel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015
- 33) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 Oktober 2015
- 34) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 15 – 24 Oktober 2015
- 35) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 25 – 31 Oktober 2015
- 36) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 01 – 10 November 2015
- 37) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 21– 30 November 2015
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 11 – 20 November 2015
- 39) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 1 – 15 Desember 2015
- 40) 1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030 - 0415, tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi buatan (GBIB) Tahun 2015.
- 41) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros Nomor : 301/C.2/05-2015/DPKP tanggal 6 Mei 2015 untuk Pelaksanaan Sosialisasi pendataan calon akseptor, seleksi, Penyuntikan IB, PKB dan ATR di Wilayah Kerja masing – masing pada tanggal 6 Mei 2015 sampai selesai

Halaman 23 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015 tentang pembagian Tim GBIB & Vaksinasi
- 44) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan GBIB, hari Rabu tanggal 17 Juni 2015.
- 45) 1 (satu) rangkap asli Print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI dengan nomor rekening : 0224-01-006501-53-7 atas nama AKBAR
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari nomor : 20010/TU.210/F2K/0415 tanggal 20 April 2015 Perihal Sosialisasi GBIB 2015 Kabupaten Kota terlampir Foto Copy jadwal sosialisasi GBIB 2015.
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : TU.210/6316-0515/BPT tanggal 21 Mei 2015 perihal Undangan Refresing petugas inseminator, PKB, ATR
- 48) 4981 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau dengan rincian :
- 1151 (seribu seratus lima puluh satu) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si
 - 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
 - 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
 - 918 (Sembilan ratus delapan belas) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
 - 666 (enam ratus enam puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.
- 49) 1 (satu) rangkap Asli Tanda terima Operasional GBIB yang di sertai dengan Form rekapan pembayaran operasional GBIB mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015
- 50) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Laporan Kegiatan Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan GBIB.
- 51) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 13 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 10-12 Juni 2015

- 52) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 444a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 28 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13-28 Juni 2015.
- 53) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 514/C.2/07.2015/DPKD tanggal 28 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 29 Juni-12 Juli 2015
- 54) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 685.a/C.2/08.2015/DPKD tanggal 21 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13 Juli-21 Agustus 2015.
- 55) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 809/C.2/10.2015/DPKD tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015.
- 56) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 837.a/C.2/10.2015/DPKD Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 Oktober 2015
- 57) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 927/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 02 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 Oktober-24 Oktober 2015
- 58) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1072/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25-31 Oktober 2015
- 59) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1071.a/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01-10 Nopember 2015.

- 60) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1233/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 04 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11-20 Nopember 2015
- 61) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1475/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21-30 Nopember 2015
- 62) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1782.a/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 18 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1-15 Desember 2015
- 63) Uang tunai sisa dana oprasional hormon I sebesar Rp. 40.970.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 64) 1116 (seribu seratus enam belas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 65) 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun sebagian telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si.
- 66) 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 67) 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si
- 68) 926 (sembilan ratus dua puluh enam) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 69) 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 70) 911 (sembilan ratus sebelas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 64 (enam puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan
- 72) 754 (Tujuh ratus lima puluh empat) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 73) 112 (seratus dua belas) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 74) 1 (satu) buah Hand Phone Jenis Sony Ericsson E 16i SI 1251-3342 Type AAD-3880091-BV AAAR. FCC ID : PY7A3880091. IC : 4170B-A3880091 BX9 11W43, S/N:BX902QDN1535773704-506317-5
- 75) 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar form kegiatan dengan rincian :
 - 21 (dua puluh satu) lembar Form kegiatan Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si.
 - 24 (dua puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
 - 140 (seratus empat puluh) lembar Form Kegiatan Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
 - 6 (enam) lembar Form kegiatan Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
- 76) 54 (lima puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.Uang titipan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 205.410.000,- (dua ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- 77) 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer Bank BNI dari saudara AKBAR ke BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI, tertanggal 22 Mei 2017.
- 78) 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 79) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, tertanggal 26 Mei 2017

Barang-barang bukti No 1-79 digunakan dalam perkara lain an. AKBAR, S.Tp;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2020 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa "MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si Bin ACHMAD BAUZAT" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Tuntutannya;
- Membebaskan terdakwa "MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si Bin ACHMAD BAUZAT" dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.
- Merehabilitasi nama baik terdakwa " MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si Bin ACHMAD BAUZAT" *sebagaimana dalam kedudukannya semula.*
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan/Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks. Tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si. Bin ACHMAD BAUZAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si. Bin ACHMAD BAUZAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Teknis Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/Sinkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan dan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari.
- 3) 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Kegiatan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) 2015 Wilayah Kerja BBIB Singosari.
- 4) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Nomor :DIPA 018.062411956/2015 tgl 14 nopember 2015.
- 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur jendral Peternakan dan Keswan Nomor : 372/Kpts/OT.160/F/04/2015.Tanggal 06 April 2015 Tentang Tim percepatan Peningkatan Populasi melalui GBIB serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
- 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31016/KU.110/F2.K/03.2015 tentang Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2015, Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tanggal 31 Maret 2015.
- 8) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan.
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5174/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentan Penetapan Pejabat Pengelolah Keuangan Lingkup Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian.
- 10) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan menerangkan bahwa No.Rek.0224.01.006501- 53-7 An.Akbar pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang di tunjuk untuk

Halaman 29 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS



digunakan sebagai tempat transfer dana Operasioal GBIB tahun 2015.

- 11) 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 26-05-2017.
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Fakta Integritas Petugas Teknis GBIB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27-05-2017.
- 13) 2009 (dua ribu sembilan) Lembar Asli Kartu Akseptor GBIB Tahun.2015.
- 14) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 07-08-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 15) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 13-08-2015 yang dilampiri , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 21-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 17) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 22-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 18) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 06-10-2015., yang dilampiri Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 19) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 19-10-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form



Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.

- 20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 03-11-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 10-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 22) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 20-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy SPP, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 23) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 14-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 24) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 16-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Rincian Biaya perjalanan Dinas , Foto Copy Surat Perintah Tugas
- 25) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 17-12-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 26) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 27) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29-12-2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015

- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi Peralatan dan Bahan Pendukung Program GBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- 29) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Honor Panitia Pelaksana Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 30) 1 (satu rangkap)Laporan Pelaksanaan GBIB di sulawesi selatan Tahun 2015. Tertanda cap dan ditanda tangani.
- 31) 7 (tujuh) lembar Asli Progres Realisasi Fisik Kegiatan GBIB tahun 2015 Wilker BBIB Singosari di Sulawesi Selatan tahun 2015
- 32) 1 (satu) Budel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015
- 33) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 oktober 2015
- 34) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 15 – 24 Oktober 2015
- 35) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 25 – 31 Oktober 2015
- 36) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 01 – 10 November 2015
- 37) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 21– 30 November 2015
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 11 – 20 November 2015
- 39) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 1 – 15 Desember 2015
- 40) 1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030 - 0415, tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi buatan (GBIB) Tahun 2015.
- 41) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan

Halaman 32 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganggung Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015
BBIB Singosari

- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros Nomor : 301/C.2/05-2015/DPKP tanggal 6 Mei 2015 untuk Pelaksanaan Sosialisasi pendataan calon akseptor, seleksi, Penyuntikan IB, PKB dan ATR di Wilayah Kerja masing – masing pada tanggal 6 Mei 2015 sampai selesai
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015 tentang pembagian Tim GBIB & Vaksinasi
- 44) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan GBIB, hari Rabu tanggal 17 Juni 2015.
- 45) 1 (satu) rangkap asli Print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI dengan nomor rekening : 0224-01-006501-53-7 atas nama AKBAR
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari nomor : 20010/TU.210/F2K/0415 tanggal 20 April 2015 Perihal Sosialisasi GBIB 2015 Kabupaten Kota terlampir Foto Copy jadwal sosialisasi GBIB 2015.
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : TU.210/6316-0515/BPT tanggal 21 Mei 2015 perihal Undangan Refresing petugas inseminator, PKB, ATR
- 48) 4981 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau dengan rincian :
- 1151 (seribu seratus lima puluh satu) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si
 - 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
 - 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
 - 918 (Sembilan ratus delapan belas) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
 - 666 (enam ratus enam puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) rangkap Asli Tanda terima Operasional GBIB yang disertai dengan Form rekapan pembayaran operasional GBIB mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015
- 50) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Laporan Kegiatan Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan GBIB.
- 51) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 421a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 13 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 10-12 Juni 2015
- 52) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 444a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 28 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13-28 Juni 2015.
- 53) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 514/C.2/07.2015/DPKD tanggal 28 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 29 Juni-12 Juli 2015
- 54) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 685.a/C.2/08.2015/DPKD tanggal 21 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13 Juli-21 Agustus 2015.
- 55) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 809/C.2/10.2015/DPKD tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015.
- 56) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 837.a/C.2/10.2015/DPKD Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 Oktober 2015
- 57) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 927/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 02 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 Oktober-24 Oktober 2015

Halaman 34 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1072/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25-31 Oktober 2015
- 59) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1071.a/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01-10 Nopember 2015.
- 60) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1233/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 04 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11-20 Nopember 2015
- 61) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1475/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21-30 Nopember 2015
- 62) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1782.a/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 18 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1-15 Desember 2015
- 63) Uang tunai sisa dana oprasional hormon I sebesar Rp. 40.970.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 64) 1116 (seribu seratus enam belas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 65) 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun sebagian telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si.
- 66) 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 67) 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si
- 68) 926 (sembilan ratus dua puluh enam) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 69) 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 70) 911 (sembilan ratus sebelas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 71) 64 (enam puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan
- 72) 754 (Tujuh ratus lima puluh empat) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 73) 112 (seratus dua belas) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 74) 1 (satu) buah Hand Phone Jenis Sony Ericcson E 16i SI 1251-3342 Type AAD-3880091-BV AAAR. FCC ID : PY7A3880091. IC : 4170B-A3880091 BX9 11W43, S/N:BX902QDN1535773704-506317-5
- 75) 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar form kegiatan dengan rincian :
- 21 (dua puluh satu) lembar Form kegiatan Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si.
 - 24 (dua puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
 - 140 (seratus empat puluh) lembar Form Kegiatan Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
 - 6 (enam) lembar Form kegiatan Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
 - 54 (lima puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.
- 76) Uang titipan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 205.410.000,- (dua ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer Bank BNI dari saudara AKBAR ke BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI, tertanggal 22 Mei 2017;

Halaman 36 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

79) V 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, tertanggal 26 Mei 2017.

Semuanya (Nomor urut 1 s/d 79) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Akbar, S. Tp.;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa Telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2020 dan Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 Maret 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dengan Akta Permohonan Banding sama Nomor 63/Pid-Sus-TPK/2019/PN Mks. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Maret 2020 sama-sama Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Mks..

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 08 Juni 2020 masing-masing Nomor : 11/Akta.Pid Sus.TPK/2017/PN.Plg.yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus pada tanggal 17 Juni 2020. Yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan dengan hanya berdasarkan pada Hasil audit BPKP yang secara hukum tidak sah dan cacat hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat bahwa untuk mendapatkan akurasi data berapa jumlah realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana GBIB di Kabupaten Maros dengan mengacu dan menggunakan data yang telah dihitung oleh ahli BPKP, sebagaimana kami uraikan berikut ini:

- Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggran 2015 di Kabupaten Maros tidak dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi sebagaimana yang tertuang pada Lampiran II. Pengelolaan Bidang Investigasi, halaman 57, Pedoman Teknis Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, halaman 58. angka (3), menyatakan bahwa **"Penugasan audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi Penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat penyidikan"**, dan pada angka (4), huruf a, menyatakan bahwa **"Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigasi dan telah diterbitkan LHA, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit PKKN apabila diminta secara tertulis oleh pimpinan instansi penyidik"**



Bahwa fakta hukum terhadap kasus ini Terdakwa **Musyawar Achmad, S.Pt, M.Si Bin Achmad Bauzat** baru mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik Kepolisian Resort Maros pada **Tanggal 28 Desember 2018**, Nomor:A.3/86/XII/2018/Reskrim.

Sedangkan pelaksanaan Audit PKKN, sebelumnya telah dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan pada **Tanggal 28 Maret 2018** berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST.508/PW21/5/2018, dan kemudian Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan TPK Penyimpanan Dana operasional Program GBIB Tahun 2015 baru diterbitkan pada **Tanggal 09 Mei 2018** dengan Nomor: SR-276/PW21/5/2018.

- Bahwa selain itu pula, Auditor dari BPKP melanggar Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, sebagaimana yang tertuang halaman 63, huruf f, dijelaskan bahwa apabila diperlukan, Auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan **bukti tambahan bersama Penyidik** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan bukti dilakukan dibawah koordinasi Penyidik.
- b) Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Auditor BPKP harus memastikan tidak adanya pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa **barang bukti nomor urut 75** yang terlampir pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan asli dari photo copy bukti **Tertanda T.1** yang terlampir pada Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yaitu berupa **catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan** ketika petugas sedang melaksanakan



kegiatan GBIB lapangan, yang kemudian catatan tersebut **hilang dan atau tercecer ditangan para petugas pencatat tim dan petugas lapangan**, lalu kemudian catatan-catatan tersebut **ditemukan** setelah Penyidik Kepolisian Resort Maros melakukan pemeriksaan kepada petugas pencatat tim dan petugas lapangan adalah merupakan **bukti tambahan** yang telah diajukan oleh Rekorder Kabupaten kepada Penyidik Kepolisian Resort Maros.

Bahwa kemudian bukti tambahan tersebut yang telah diajukan oleh Rekorder Kabupaten kepada Penyidik Kepolisian Resort Maros, lalu kemudian diambil/dikumpulkan dan dijadikan sebagai barang bukti, namun pada faktanya dalam pengumpulan bukti tambahan tersebut oleh **Penyidik Kepolisian Resort Maros tidak dikoordinasikan kepada Auditor BPKP** sehingga bukti nomor urut 75, BPKP tidak menghitung dan tidak mengklarifikasi/mengkonfirmasi kepada petugas lapangan.

Bahwa kemudian pada saat BPKP melakukan Audit pada kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, kembali Rekorder Kabupaten dan juga Terdakwa serta Petugas Teknis Kabupaten mengajukan bukti tambahan tersebut pada saat dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Rekorder Kabupaten dan juga Terdakwa serta Petugas Teknis Kabupaten, namun bukti tambahan tersebut tidak diakomodir oleh Auditor BPKP dengan alasan tidak pernah dikoordinasikan dan diperoleh serta tidak disampaikan pada saat pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resort Maros. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli (**sdr. Andi Hamzah**) pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa saya (sdr. Andi Hamzah) tidak pernah sama sekali melihat catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan, ketika bukti tambahan itu diperlihatkan oleh terdakwa dimuka persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta hukum bahwa tidak adanya koordinasi antara Penyidik Kepolisian Resort Maros dengan Auditor BPKB terhadap pengumpulan barang bukti nomor urut 75, sehingga Majelis keliru bila menjadikan hasil audit dan perhitungan ahli BPKP sebagai data yang riil.



Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Penyimpangan Dana Operasional Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggran 2015 di Kabupaten Maros oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, **tidak sah** atau **batal demi hukum**.

2. Keberatan tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Tim Penasehat Hukum terkait adanya selisih data.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Fakta bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilapangan dicatat oleh petugas pencatat Tim ketika bersamaan turun lapangan, akan tetapi apabila petugas lapangan melaksanakan kegiatan sendiri tanpa didampingi oleh petugas pencatat Tim, maka petugas lapangan sendiri yang mencatat kegiatannya lalu kemudian dilaporkan ke petugas pencatat Tim dan petugas pencatat tim yang melaporkan kepada **Hasbullah, S.Pt, M.Si** selaku Rekorder Kabupaten dan terkadang juga petugas lapangan sendiri yang langsung melaporkan kegiatannya kepada Rekorder Kabupaten.

Bahwa kemudian **Rekorder Kabupaten memeriksa** catatan-catatan kegiatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan yang masuk lalu kemudian **menginput/mengisi** ke dalam Form kegiatan (Form kegiatan Seleksi, Hormon H0, Hormon H1, IB I, IB II dan PKB), selanjutnya Form kegiatan tersebut dan kartu akseptor diserahkan kepada **Akbar, S.TP** selaku Petugas Teknis Kabupaten.

Bahwa kemudian **Petugas Teknis Kabupaten** mengumpulkan Form Kegiatan dan kartu akseptor baik yang dikumpul melalui rekorder kabupaten maupun yang disetor langsung oleh petugas pencatat Tim dan **memeriksa dengan cara mencocokkan kartu akseptor dan form kegiatan**, dan kalau sudah benar selanjutnya diserahkan ke Koordinatir Kabupaten.

Bahwa kemudian Terdakwa **Musyawar Achmad, S.Pt, M.Si Bin Achmad Bauzat** selaku Sekreteraris melakukan **verifikasi**



terhadap Form Kegiatan (Data Teknis) yaitu dengan cara mencocokkan data teknis dan catatan-catatan kegiatan serta Kartu Akseptor, lalu kemudian setelah data dianggap valid dan atau benar, maka kemudian data teknis tersebut diklarifikasi kembali kebenarannya kepada masing-masing Koordinator Tim lapangan dan kemudian apabila data teknis dianggap sudah benar karena sudah sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjakan di lapangan, maka di sahkan dan ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan.

Bahwa kemudian data teknis tersebut dikembalikan kepada kerekorder kabupaten untuk direkap ke dalam Form Daftar kegiatan dan selanjutnya diklarifikasi kembali kebenarannya kepada masing-masing petugas dan kalau cocok dan benar maka mereka sahkan/tandatangani

Rekapan daftar kegiatan telah ditandatangani **(Bukti, Tertanda T.3)**, maka kemudian diserahkan kepada Petugas Teknis Kabupaten untuk dibuatkan Form Operasioanal kegiatan (Form pembayaran) selanjutnya diserahkan kepada masing-masing petugas untuk diperiksa kembali dan dicek kebenarannya, kalau cocok dan benar maka mereka sahkan/tandatangani **(Bukti, Tetanda, T.4)**

Bahwa kemudian selanjutnya Form rekapan pembayaran operasional dikirim ke BBIB Singosari dengan melampirkan Data Teknis dan Kartu Akseptor untuk dilakukan **verifikasi** oleh Tim BBIB Singosari sebagai Penanggungjawab kegiatan GBIB Tahun 2015 dan bila data sudah sesuai maka akan diproses pembayarannya, sebagaimana keterangan saksi dari pihak BBIB Singosari yang telah diperiksa di depan persidangan yang menerangkan dan mengakui bahwa telah dilakukan verifikasi data teknis dan rekap pembayaran.

Bahwa kemudian dana telah cair maka bendahara mentranfer dana ke rekening Akbar, S.TP, selanjutnya dibayarkan kepada Koordinator Tim **(Bukti, Tetanda, T.5)** lalu kemudian Koordinator Tim membayarkan kepada masing-masing petugas lapangan

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Fakta Fakta adanya kegiatan awal sebelum terbentuk Tim (Tim gabungan) dan dananya dibayarkan langsung kepetugas dan diverifikasi langsung dari BBIB Singosari tidak dihitung oleh auditor BPKP



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa BPKP tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait, BPKP tidak menilai kesahihan bukti yang digunakan selama pekerjaan audit, BPKP tidak membandingkan semua bukti yang relevan. Bahwa selain itu pula fakta bahwa Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan tidak memahami dengan baik Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggran 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan serta menilai suatu laporan kegiatan, dimana seharusnya Data/laporan kegiatan GBIB yang ditanda tangani/disahkan oleh semua Tim/petugas dan diketahui oleh kordinator Kabupaten dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh semua petugas/saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan justru tidak dijadikan sebagai dasar pembuktian dan membenaran (bukti.T.2, bukti.3, bukti.T.4) untuk suatu laporan kegiatan pelaksanaan GBIB Thn 2015 di Kab.Maros

Majelis Hakim salah dan keliru di dalam memahami dan menilai jika data berupa catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan terlebih dahulu diverifikasi oleh Terdakwa baru kemudian diinput oleh Rekorder Kabupaten, pemahaman Majelis sangat bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan GBIB yang telah ditetapkan,

Bahwa berdasarkan **“Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan(GBIB) Serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sap/atau Kerbau APBN-P Tahun 2015 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari”** yang menjadi bahan periksa dan **Verifikasi** adalah data dalam bentuk Form kegiatan (Form Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB), sedangkan Kartu Akseptor dan catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan hanya dijadikan sebagai bahan dan data control Juklak Bab. II. Teknis



pelaksanaan kegiatan point 2.3. Evaluasi dan Pelaporan, pada angka 2. Menyebutkan bahwa Pengisian Form Kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB oleh Petugas dan diverifikasi oleh koordinator kabupaten.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya Fakta bahwa pembayaran dana operasional kegiatan kepada Petugas lapangan sudah sesuai dengan realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan Fakta Hukum (Bukti, Tertanda, T.2, dan Tertanda, T.3 serta Tertanda, T.4) serta **diakui dan dibenarkan oleh masing-masing petugas/saksi yang dihadirkan di depan persidangan**, jadi tidaklah terdapat selisih antara jumlah Realisasi dana operasional GBIB dengan jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas lapangan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan oleh BBIB Singosari yang tertuang Pada BAB.IV. SUMBER PEMBIAYAAN, angka 8, Mekanisme pembayaran operasional GBIB sbb:, huruf a. Saat Tim BBIB Singosari mendampingi lapangan uang Ops akan dibayarkan kepetugas teknis setelah data valid dan disetujui oleh penanggung jawab Kabupaten, Serta petugas telah menanda tangani form rekap pembayaran Ops GBIB, selanjutnya huruf b. Saat data dikirim ke BBIB Singosari uang ops akan dibayarkan setelah data di cek oleh BBIB dan dilengkapi form rekap pembayaran ops GBIB yang telah ditanda tangani oleh petugas uang akan di transfer sesuai mekanisme, jadi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang data tidak valid dan tidak terverifikasi sehingga terjadi selisih pembayaran hal tersebut tidak benar.

Bahwa mengenai data dari saksi dari Tim IV (Empat) an. **drh.Ujistiany Abidin, Abd.Azis,SE, Fauziah MA Sagga,S.Pt pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019** menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan adalah sesuai dengan data yang ada di rekap kabupaten, sedangkan Tim yang lain setelah diperlihatkan bukti catatan lapangannya yang tercecer yang tidak sempat mereka setorkan pada Penyidik Polres Maros (Bukti. Tertanda T.1) juga ***mengakui catatan tersebut adalah benar dibuatnya sendiri*** sebagaimana telah diperlihatkan didepan persidangan pada **Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2019** kepada



saksi **Muhammad** dan saksi **Azisah, S.Pt** dari Tim V, Menyatakan bahwa selain dia yang mencatat adapula catatan yang dibuat oleh saudari **Fentiany** dan itu telah dilampirkan dalam (bukti. T.1) dalam Pleidoi, begitu pula saksi **Ir. Herlina**, selaku petugas pencatat Tim II, mengakui bahwa catatan lapangan yang diperlihatkan kepadanya di depan Persidangan pada **Hari Selasa Tanggal 3 September 2019** adalah catatan lapangan yang dibuatnya (Bukti, Tertanda, T.1) terlampir dalam Pleidoi/Bukti No. 75 terlampir dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim keliru dan salah jika menganggap data yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dianggap benar sebab beberapa Fakta yang terungkap dipersidangan, namun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dalam Tuntutannya, antara lain:

1. Adanya kesalahan data di Propinsi, sebagaimana yang disampaikan oleh saksi **M. Nuryadi** ketika bersaksi dimuka persidangan dan di BBIB Singosari yang disampaikan oleh saksi **Ir. Jack Pujiyanto**, ketika bersaksi dimuka persidangan karena data yang disampaikan pada Penyidik hanya data kegiatan sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015, namun paktanya masih ada data yang masuk sampai dengan tanggal 15 Desember 2015
2. Adanya kelebihan pembayaran dana operasional kegiatan GBIB yang dilakukan oleh Bendahara BBIB Singosari dan diakui saksi **Ika Wahyu** dari BBIB Singosari selaku bendahara
3. Adanya data catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan yang tercecce, yang diakui oleh saksi **Muhammad**, begitu pula dengan saksi **Ir. Herlina** dan saksi **Azisah, S.Pt**
4. Adanya petugas yang melaporkan langsung kegiatannya kepada rekorder kabupaten tanpa melalui petugas pencatat Tim, seperti sdr **Abd. Asis, Asdar, Muhammad, Hatta, Syarifuddin, dan Syamsuddin**
5. Saksi **Sulmiyati, S.Pt, M.Si** mengakui bahwa data untuk Tim 1 dikirim ke Recorder Kabupaten melalui email Bidang peternakan



6. Saksi **drh. Ujistiany Abidin, Abd. Azis** serta **Fauziah, S.Pt** membenarkan data yang ada di Kabupaten karena ada petugas yang lapor langsung ke Recorder Kabupaten sehingga data dipencatat Tim tidak sesuai dengan yang di rekorder kabupaten.

Data atau catatan-catatan pencatat Tim dan petugas lapangan yang tercecer tersebut oleh sdr **Hasbullah, S.Pt, M.Si** diserahkan kepada pihak penyidik Polres Maros, akan tetapi oleh penyidik tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan padahal jika sekiranya data tersebut ditambahkan dengan data yang ada pada mereka maka tidak terdapat selisih.

Dan mengenai data dan atau catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan tersebut, dalam persidangan telah diperlihatkan kepada petugas pencatat tim dan petugas lapangan yang bersangkutan sekaligus yang diperiksa sebagai saksi dan semuanya membenarkan dan mengakui bahwa data dan atau catatan-catatan lapangan tersebut adalah catatan-catatan lapangan yang mereka miliki lalu kemudian tercecer.

Demikian pula Ahli dari BPKP dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negera tidak mempertimbangkan dan tidak melakukan perhitungan saat di perhadapkan, atas catatan-catatan lapangan dimaksud sehingga otomatis terdapat selisih data. Jika sekiranya catatan-catatan lapangan sebagaimana **bukti T.1/bukti No. 75 pada JPU tersebut** juga dilakukan perhitungan maka tidak ditemukan adanya selisih.

BPKP dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan pengumpulan data melainkan hanya menerima data dari Penyidik Polres Maros dan dalam fakta persidangan Ahli tidak pernah menerima dan melihat catatan lapangan masing-masing tim, data Form Kegiatan, rekap kegiatan, daftar oprasional, bukti pembayaran oprasional dan bukti pengembalian kelebihan bayar, sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan, dimana hal tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang hanya menerima 19 (Sembilan belas) data dan dokumen dalam melakukan perhitungan kerugian Negara.



3. Keberatan tentang dikesampingkannya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

Majelis Hakim keliru dan salah karena tidak mempertimbangkan adanya barang bukti nomor urut 48 yang terlampir pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada garis mendatar 1, berupa kartu akseptor asli warna hijau milik Tim I, dengan ketua Tim, Ilham, S.Pt, M.Si sebanyak 1.151 lembar tidak berkesesuaian dengan jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan petugas lapangan khususnya pada kegiatan Seleksi dan Penyuntikan Hormon Satu sebanyak 1.117, padahal secara teknis data antara kartu akseptor dan data kegiatan harus sama sebagaimana telah dikuatkan keterangan saksi **SULMIATI, S.Pt, M.P, Binti H. MUHAMMAD NATSIR** selaku petugas pencatat Tim pada Tim I menerangkan didepan persidangan bahwa kartu akseptor diisi di rumah setelah melaksanakan kegiatan dilapangan dengan berdasarkan catatan-catatan kegiatan lapangan, sehingga apabila dicermati fakta tersebut, maka data yang disampaikan oleh Tim I kepada Penyidik tidak benar

Selain itu pula pada garis mendatar dua, 1.290 (Seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor asli warna hijau milik Tim II, dengan ketua Tim, M. Subhan tidak sesuai dengan jumlahnya kegiatan berdasarkan catatan-catatan dan pengakuan tim lapangan pada kegiatan seleksi dan penyuntikan hormon satu (HO) yaitu sebanyak 1.235 akseptor, padahal secara teknis kedua data tersebut tidak boleh berbeda, fakta tersebut dikuatkan dengan adanya kesaksian saksi **Ir. Herlina**, selaku petugas pencatat Tim pada Tim II menerangkan bahwa kartu akseptor diisi di rumah setelah melaksanakan kegiatan dilapangan dengan berdasarkan catatan-catatan kegiatan lapangan.

Majelis Hakim keliru dan salah karena tidak mempertimbangkan adanya barang bukti nomor urut 75 dan barang bukti Tertanda, T.1, terdapat catatan-catatan kegiatan PKB yang tercecer oleh pencatat Tim III, an. **Ir. Herlina** selaku petugas pencatat Tim dimana selaku saksi diperlihatkan di depan persidangan telah mengakui tulisan tangannya pada bukti tersebut sehingga pengakuannya pada penyidik bahwa kegiatan PKB tidak dilakukan adalah tidak benar sebab faktanya sebagaimana dalam bukti yang diperlihatkan tersebut telah ternyata kegiatan PKB



dilaksanakan, sehingga ditemukan fakta bahwa data yang disampaikan oleh Tim III kepada penyidik adalah data yang tidak benar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan adanya keterangan Saksi Ilham, S.Pt, M.Si, saksi A. Lallongi, saksi Arham, dan saksi Ambo Dalle di depan persidangan diperlihatkan Data Teknis (Form kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan IB II serta PKB) dan mereka membenarkan data tersebut serta mengakui tandatangannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Muhammad Asdar Bin Abd Rahman**, bahwa data teknis maupun rekapan data teknis yang diperlihatkan kepada saksi pada saat persidangan, saksi mengakui bahwa data tersebut benar dan betul tanda tangan yang ada dalam data tersebut benar adalah tandatangan saksi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Hj. Agesmiati** yang menerangkan catatan yang ada pada saat diperiksa di penyidik polres tidak semua catatan itu dapat diperlihatkan karena masih ada yg belum ditemukan. Catatan yg dia terima dari petugas lapangan dia meyetor langsung ke recorder kabupaten.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Drh. Ujisti Abidin Binti H. Zainal Abidin**, mengatakan bahwa data yang disampaikan kepada Penyidik dan BPKP adalah data yang ada pada petugas pencatat Tim, an. Fausiah, M.A. Sagga, S.Pt, Binti Mappede yaitu seleksi sebanyak 911 ekor, Hormon I sebanyak 911 ekor, Hormon II sebanyak 11 ekor, IB I sebanyak 172 ekor IB II dan PKB tidak ada, namun ada 2 anggota Tim yang tidak selalu bergabung yaitu **an. Hatta** dan **an. Syarifuddin** dan kemudian kegiatannya dilaporkan langsung ke rekorder kabupaten **an. Hasbullah, S.Pt, M.Si** tanpa melalui petugas pencatat Tim. Selanjutnya diterangkan bahwa kegiatan IB II dan PKB tidak lagi dilaksanakan secara Tim akan tetapi dilaksanakan sendiri oleh masing-masing petugas dan kegiatannya juga dilaporkan sendiri langsung ke rekorder kabupaten. Bahwa selisih data rekorder kabupaten dengan data rekorder Tim diperoleh dari laporan Hatta dan Syarifuddin. Bahwa saksi tidak menjelaskan dalam BAP



penyidik karena Hatta, Syarifuddin dan Abd. Azis melapor langsung ke rekorder kabupaten.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Abd. Azis, SE**, mengakui bahwa ada beberapa catatan keegiatan yang dia setorkan langsung ke recorder kabupaten. Dan semuanya ada catatannya, tidak pernah melaporkan secara lisan. Saksi Membenarkan bahwa semua kegiatan atas nama dirinya yang diperlihatkan dalam persidangan dinyatakan telah dilaksanakan semua. Bahwa saksi membantah keterangannya yg tidak benar dalam BAP karena pada saat di periksa oleh penyidik polres, saksi meminta untuk merubah keterangannya tapi penyidik tidak memperbolehkan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Fausiah, S.Pt** menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Syarifuddin dan Pak Hatta saksi tidak catat karena langsung diserahkan kepada rekorder kabuparen yakni Pak Hasbullah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Muhammad**, mengakui catatan atas nama saksi yang diperlihatkan oleh terdakwa di depan majelis adalah tulisan tangan asli kegiatan lapangan yang di setorkankan langsung oleh saksi sendiri ke recorder kabupaten. Saksi mengakui kegiatan dan tanda tangan yang tertera dalam form kegiatan, rekap kegiatan, form oprasinal dan bukti penerimaan oprasional yang ditunjukkan oleh terdakwa di depan hakim.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Azisah, S.Pt** Menerangkan bahwa dalam tim 4 selain saksi sebagai pencatat ada yang membantu mencatat atas nama Fentiany, karena saat tidak ikut dalam tim maka yang mencatat adalah Fentiany. Saksi mengakui tulisannya dan data dalam catatan-catan kegiatan yang tercecer yang diperlihatkan di depan persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Muh. Arafat Anwar**



mengakui kegiatannya yang telah dilaksanakan yaitu penyuntikan hormon.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **SULMIATI, S.Pt, M.P** menerangkan bahwa Semua kegiatan dilaporkan oleh saksi ke recorder kabupaten secara langsung dan melalui email bidang.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Ilham, S.Pt,** menerangkan bahwa Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas dilaporkan oleh pencatat tim ke recorder kabupaten dan sesuai dengan yang ada dalam data Recorder kabupaten.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Andi Lallongi** dalam persidangan pada saat diperlihatkan daftar form kegiatan maka saksi mengakui data tersebut bahwa benar datanya sendiri dan mengakui tanda tangan yang telah dibubuhkan pada format tersebut. Saksi mengakui Format kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa Akbar benar adanya dan benar tandatangannya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Ir Herlina,** dalam persidangan Mengakui catatan Kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa di depan majelis hakim adalah benar data dari saksi yang disetorkan sendiri ke recorder kabupaten. Saksi mengakui bahwa yang disiapkan oleh kabupaten hanya kartu akseptor, sedangkan form kegiatan tidak disiapkan melainkan inisiatif sendiri. Setelah diperlihatkan catatan kegiatan yang terdapat paraf dan centang dari recorder kabupaten yang menandakan data tersebut telah diinput pada tahun 2015, saksi mengakui bahwa itu adalah paraf dan centang dari recorder kabupaten saat mengimputan tahun 2015. Saksi menyatakan di BAP bahwa semua catatan PKB telah hilang saat rumahnya di rehab. Saksi mengakui tulisannya sendiri dan tahu dalam catatan-catannya yang tercecer yang diperlihatkan oleh terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Nasrianto, S.Pt** mengakui bahwa format kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa Akbar adalah benar dan tandatangannya sendiri.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **M. Subhan** menerangkan bahwa semua catatan kegiatan diserahkan ke pencatat tim atas nama HERLINA untuk dilaporkan ke recorder kabupaten. saksi mengakui kegiatan dan tanda tangan yang tertera dalam form kegiatan, rekap kegiatan, form oprasional dan bukti penerimaan oprasional yang ditunjukkan oleh terdakwa di depan hakim dan Membenarkan bahwa tandatangan tersebut dilakukan secara bertahap. Saksi mengakui tulisannya sendiri dan datanya yang tercecer yang diperlihatkan oleh terdakwa hasbullah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **H. Mile Bin H. Lala**, Membenarkan bahwa petugas yang mendatangnya adalah Subhan dan dilakukan pemerisaan dan penyuntikan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Abd. Rahman** yang menerangkan bahwa benar pernah didatangi petugas untuk dilakukan pentyuntikan terhadap sapi miliknya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Ir. Jack Pujiyanto** setelah diperlihatkan data oleh terdakwa didepan majelis hakim, mengakui ada penambahan waktu kegiatan sehingga ada data yang tidak masuk dalam pemeriksaan perkara ini. saksi membenarkan dan mengakui masih ada data tambahan karena waktu kegiatan ditambah sampai tanggal 15 Desember 2015. Saksi mengakui bahwa pernah datang menyaksikan pelaksanaan IB di Maros dan sekaligus membimbing petugas. Saksi menerangkan bahwa data dari kabupaten harus terlebih Dahulu diverifikasi di singosari baru datanya masuk di keuangan.

4. **Keberatan Tentang Pembuktian unsur-Unsur Pasal Pidana yang dijatuhkan.**

• **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa Majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terpenuhinya Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan mengacu pada hasil audit atau perhitungan



BPKP terkait adanya selisih data sehingga terjadi selisih dana yang dibayarkan dengan realisasi kegiatan.

Bahwa Terdakwa **Musyawar Achmad, S.Pt, M.Si Bin Achmad Bauzat** selaku Sekretaris dalam pelaksanaan Program kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggran 2015 di Kabupaten Maros ini telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik yaitu melakukan **Verifikasi** terhadap **data teknis** (*Form kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB*) sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (*Juklak*) yang diterbitkan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Bukan melakukan verifikasi terhadap catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan sebelum diinput oleh Rekorder Kabupaten, akan tetapi catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan dan Kartu Akseptor hanya dijadikan sebagai data control (*Juklak 2.3*) Evaluasi dan Pelaporan Point 3 Kartu Akseptor dan Form Kegiatan yang telah diverifikasi diberikan kepada recorder kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan BBIB Singosari.

Bahwa pengimputan catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan oleh Hasbullah, S.Pt, M.Si selaku Recorder Kabupaten ke dalam Form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) adalah merupakan proses memindahkan catatan-catatan Petugas Pencatat Tim dan petugas lapangan ke dalam bentuk Form kegiatan yang sesuai dengan Juklak di lakukan oleh petugas (petugas seleksi, Penyuntik hormone, IB, PKB dan Recorder kabupaten), dan dalam pelaksanaanya pengimputan ke dalam Form kegiatan dilakukan oleh recorder kabupaten adalah merupakan keseluruhan dari data atau catatan-catatan Petugas Pencatat Tim dan petugas lapangan dari petugas lapangan yang diserahkan kepada Recorder Kabupaten dan bukanlah hasil rekayasa. Baik oleh saudara Hasbullah selaku recorder Kabupaten maupun dari Terdakwa.

Catatan-catatan lapangan dari petugas pencatat Tim dan petugas lapangan, bukan merupakan sebagai data teknis



karena dibuat oleh pencatat tim yang tidak terdaftar dalam SK, serta catatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran karena tidak ada tanda tangan petugas. Dan yang merupakan Data Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Juklak adalah Recording yang dibuat oleh Recorder Kabupaten yang dalam hal ini adalah **Hasbullah, S.Pt, M.Si** yang berupa Pengimputan data lapangan dari catatan-catatan petugas pencatat tim kedalam Form Kegiatan.

Bahwa adanya selisih dana sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, bahwa hal tersebut terjadi oleh karena adanya data yang tidak disampaikan oleh petugas lapangan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Maros, petugas yang bersangkutan hanya menyerahkan catatan-catatan lapangan yang tidak lengkap oleh karena adanya catatan-catatan lapangan yang tercecer yang setelah pemeriksaan baru diketemukan. Bahwa catatan-catatan lapangan yang tercecer tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penyidik akan tetapi oleh penyidik tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan padahal jika sekiranya data tersebut ditambahkan dengan data yang ada maka tidak terdapat selisih sebagaimana maksud Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut.

Dan mengenai catatan-catatan lapangan tersebut, dalam persidangan telah diperlihatkan kepada petugas-petugas lapangan yang bersangkutan yang diperiksa sebagai saksi dan kesemuanya membenarkan dan mengakui bahwa catatan-catatan lapangan tersebut adalah catatan-catatan lapangan mereka yang tercecer.

Bahwa uraian fakta di atas menunjukkan tidak adanya suatu kehendak yang berupa kesengajaan dari Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga sepatutnya unsur tersebut tidak terbukti secara hukum.

- **Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan”**



Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terpenuhinya unsur sebagaimana di atas.

Bahwa dalam Juklak sebagaimana termuat pada Bab II. Teknis Pelaksanaan Kegiatan, angka 2.3. Evaluasi dan Pelaporan, pada angka 2. Menyatakan bahwa Pengisian Form Kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB oleh Petugas dan **diverifikasi** oleh koordinator kabupaten. Hal tersebut sangatlah jelas bahwa yang **diverifikasi** adalah Form kegiatan yang telah diisi oleh petugas, bukan catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan sebelum diinput oleh rekorder kabupaten.

Bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan tugas rekorder kabupaten yang termuat dalam Juklak pada Bab. V. Manajemen Operasional, angka 5.3. Tim pelaksana kabupaten, pada point Rekorder Kabupaten\Propinsi, garis mendatar 2. Menyatakan bahwa Rekording harus dilakukan sesuai dengan Form yang tersedia dan Form lain yang dapat dibuat apabila diperlukan, dan pada garis mendatar 3. Dijelaskan bahwa Rekorder kabupaten mendapat input data harian pelaksanaan selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan pelaporan. Uraian tentang tugas rekorder kabupaten sangatlah jelas bahwa catatan-catatan yang bisa diinput adalah catatan dalam bentuk Form atau bentuk lain apabila diperlukan. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan tugas pencatat tim yang termuat pada Bab. V. Manajemen Operasional, point 5.2. angka 1.3. Tim Pelaksana Kabupaten, point Selektor, garis mendatar urutan 4. Dijelaskan bahwas setiap 5 selektor didampingi oleh petugas pencatat dan pada garis mendatar urutan 5. Dijelaskan pula bahwa setiap akseptor hasil seleksi didata dan dilakukan identifikasi. Oleh sebab itu sangat jelas bahwa yang dihasilkan oleh pencatat tim adalah catatan-catatan harian yang sifatnya masih data mentah bukan Form kegiatan.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, nampak sangat jelas bahwa pelaksanaan **Verifikasi** terhadap data kegiatan dilakukan setelah Rekorder Kabupaten menginput catatan-catatan kegiatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan kedalam Form Kegiatan, bukan dilakukan verifikasi terhadap



catatan-catatan kegiatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan sebelum diinput oleh Rekorder Kabupaten

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilapangan selalu dibarengi dengan pencataan-pencatatan oleh petugas pencatat Tim dan petugas lapangan, kemudian dilaporkan ke rekorder kabupaten untuk diinput kedalam Form kegiatan, selanjutnya setelah Form kegiatan sudah diisi lalu kemudian di **verifikasi** oleh koordinator kabupaten yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa **(sebagaimana Bukti Tertanda T.4, terlampir)** dan selanjutnya Form kegiatan diberikan kembali kepada rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan, dan setelah direkap dibuatkan Form pembayaran oleh Petugas Tehnis Kabupaten kemudian di kirim ke BBIB Singosari dengan melampirkan data teknis dan kartu akseptor untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Petugas Verifikasi di BBIB Singosari”.

Fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi Dr. Ujistiany Abidin (Koordinator Tim IV) dimana Muh. Yusuf menjadi bagian Tim, menyatakn bahwa Muh. Yusuf adalah merupakan anggota Tim IV yang ditugaskan selaku petugas Penyuntikan hormone, namun pada saat kegiatan dilaksanakan, saudara Muh. Yusuf tidak datang dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sehingga semua kegiatan Penyuntikan Hormon 1 diambil alih dan dilaksanakan oleh anggota Tim yang lain termasuk saksi, oleh karena itu kegiatan Penyuntikan Hormon 1 yang atas nama Muh. Yusuf tidaklah fiktif oleh karena dilakukan oleh anggota Tim yang lain yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari saudara Muh. Yusuf sehingga yang terbayarkan di tim IV tidak ada yang FIKTIF atau penyuntikan hormon 1 tersebut telah dilakukan oleh anggota timnya.

Fakta persidangan Muh. Yusuf telah menandatangani sendiri data sebanyak 125 ekor penyuntikan hormon 1 serta bukti penerimaan oprasional atas namanya.

Pengimputan data PKB atas kegiatan yang dilakukan oleh tim II, oleh Hasbullah, S.Pt, M.Si telah sesuai oleh karena diinput berdasarkan dengan catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan/catatan tangan yang di serahkan oleh petugas pencatat tim II an. Ir. Herlina sebagai data



pelaksanaan PKB dari tim II. Dan dari fakta persidangan, Saksi Ir. Herlina mengakui catatan-catatan yang tercecer yang diperlihatkan dalam persidangan yang dibuat sendiri, adapun keterangan saksi Ir. Herlina yang menyatakan catatan tersebut adalah pada saat di panggil ke kantor oleh Terdakwa adalah keterangan tidak benar, karena saksi Ir. Herlina sendiri mengakui bahwa catatan yang dibuat saat dipanggil itu dinyatakan telah diperlihatkan ke penyidik dan kemudian dinyatakan hilang DIRUMAHNYA sehingga catatan tersebut berbeda dengan catatan yang ditemukan di arsip kantor yg diserahkan oleh saksi Ir. Herlina sebagai data PKB pada saat pelaksanaan GBIB tahun 2015. Fakta persidangan, saksi Ir. Herlina membenarkan jika catatan yang baru dibuatnya itu yang hilang di rumahnya sesuai keterangannya di BAP.

Kesesuaian pelaksanaan oleh petugas dengan laporan berupa catatan lapangan dari pencatat tim yang diinput oleh Sdr. Hasbullah adalah data yang diserahkan oleh Petugas lapangan yang kemudian diinput dalam form kegiatan yang kemudian di verifikasi oleh Terdakwa bersama Sdr. Akbar selaku Tim Teknis dan disetujui oleh petugas lapangan yang bersangkutan kemudian dibuatkanlah data rekap kegiatan yang mana rekap tersebut di tanda tangani lagi oleh petugas yang bersangkutan dan oleh verifikator/penanggung jawab.

Bahwa dalam proses pembayaran operasional kegiatan, dana operasional kegiatan GBIB Kabupaten Maros telah diterima oleh seluruh petugas lapangan sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Petugas lapangan dari keseluruhan tim yang diperiksa selaku saksi dalam perkara ini, **(sebagaimana Bukti, Tertanda T. 4, Terlampir)** yang diperlihatkan di depan Majelis hakim dalam persidangan.

Bahwa sepanjang uraian fakta sebagaimana di atas, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan oleh terdakwa atau kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku sekretaris, bahkan sebaliknya, terdakwa telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tupoksinya.



- Bahwa Majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa terkait adanya selisih dana sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim, hal tersebut oleh karena adanya kesalahpahaman Majelis Hakim dalam mencermati data serta fakta yang ada terkait hasil audit yang dilakukan oleh BPKP yang tidak dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara dalam kegiatan GBIB di Kabupaten Maros yang diauditnya. Penilaian hasil pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan adalah **tidak berkekuatan hukum** atau **Batal Demi Hukum**.

Bahwa mekanisme pembayaran, yaitu setelah Akbar, S.TP selaku petugas teknis kabupaten mengirim Form pembayaran kegiatan dengan melampirkan Data Teknis (Form kegiatan) dan Rekapitan kegiatan kepada BBIB Singosari dan setelah diterima oleh BBIB Singosari terlebih dahulu dilakukan **Verifikasi** terhadap Data Teknis (Form kegiatan) sebelum dilakukan permintaan pembayaran. Apabila data sudah valid maka dilakukanlah pembayaran kepada bendahara dan kemudian bendahara mentranfer kerekening Akbar, S.TP selaku petugas teknis kabupaten.

Adapun Realisasi Kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, seperti yang tersaji pada data di bawah ini:

No	Uraian	Realisasi Kegiatan GBIB Tahun 2015						
		Seleksi	Terseleksi	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim Gabungan	88	25	25	0	0	0	0
2	Tim 1	1.486	1.152	1.152	411	949	88	343
3	Tim 2	1.358	1.297	1.297	486	1.011	28	474
4	Tim 3	1.267	1.155	1.155	634	749	75	387
5	Tim 4	1.153	1.052	1.052	636	511	19	190
6	Tim 5	870	791	791	345	665	23	367
JUMLAH		6.220	5.472	5.472	2.512	3.885	233	1.761

Jumlah dana operasional GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, sbb:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seleksi = 5.472 ekor x Rp. 50.000,- = Rp. 273.600.000,-
2. Penyuntikan H I= 5.472 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 164.160.000,-
3. Penyuntikan H II= 2.512 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 75.360.000,-
4. IB1= 3.885 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 116.550.000,-
5. IB2= 233 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 6.990.000,-
6. PKB= 1.761 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 52.830.000,-

JUMLAH = Rp. 689.490.000,-

Jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan, sbb:

No	Uraian	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
	Tim 1	1.117	1.117	394	948	85	342
	Tim 2	1.235	1.235	408	967	28	0
	Tim 3	1.066	1.066	536	700	77	373
	Tim 4	911	911	11	172	0	0
	Tim 5	754	754	218	520	15	269
	JUMLAH	5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Jumlah Anggaran berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan, sbb:

1. Seleksi = 5.083 ekor x Rp.50.000,- = Rp. 273.600.000,-
2. Penyuntikan HI= 5.083 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 164.160.000,-
3. Penyuntika HII= 2.512 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 75.360.000,-
4. IB1=1.567ekor x Rp.30.000,- = Rp. 116.550.000,-
5. IB2 = 233 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 6.990.000,-
6. PKB =3.307 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 52.830.000,-

JUMLAH = Rp. 588.530.000,-

Jumlah data yang digunakan BBIB Singosari sebagai dasar perhitungan pembayaran (transfer) ke Rekening sbb:

No	Uraian	Jumlah Kegiatan yang dibayarkan oleh BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim 1	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim 2	1.373	1.380	513	1.04	29	561
					1		
3	Tim 3	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim 4	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim 5	855	849	351	718	23	381
	JUMLAH	5.721	5.712	2.612	4.04	241	1.903
					8		



Jumlah dana operasional GBIB Tahun 2015 Versi BBIB Singosari, sbb:

1. Seleksi =5.721 ekor x Rp.50.000,-	= Rp. 286.050.000,-
2. PenyuntikanHI=5.712 ekor x Rp.30.000,-	= Rp. 171.360.000,-
3. PenyuntikanHII=2.612 ekor x Rp.30.000,-	= Rp. 78.360.000,-
4. IB I =4.048 ekor x Rp.30.000,-	= Rp. 121.440.000,-
5. IB II= 241 ekor x Rp.30.000,-	= Rp. 7.230.000,-
6. PKB = 1.903 ekor x Rp.30.000,-	= Rp. 57.090.000,-

JUMLAH = Rp. 721.530.000,-

Dari hasil perhitungan diatas, dana operasional sesuai dengan data yang disajikan oleh BBIB Singosari sangatlah jelas bahwa hasil perhitungannya terhadap data dengan jumlah dana yang ditransper tidak sinkron/ tidak benar, begitu pula dengan data yang diakui oleh Tim/petugas lapangan yang tidak lengkap karena adanya data yang hilang/tercecer yang mana pada saat pemeriksaan di Polres Maros tidak mereka jelaskan yang sebenarnya (Data tersebut diatas telah kami uraikan pada PLEDOI Hal.38,39 dan 40)

Untuk Barang bukti data yang tercecer dapat diuraikan sebagai berikut :

- **TIM. 1 (Kordinator: ILHAM,S.Pt,M.Si) sbb:**

N O	KEGIATAN	JUMLAH (ekor)		Catatan yang tercecer (ekor)
		Realisasi Kegiatan GBIB Tahun 2015	Catatan dan pengakuan TIM Lapangan	
1	Terseleksi	1.152	1.117	35
2	Hormon	1.152	1.117	35
3	1(H0)	411	394	17
4	Hormon 2(HI)	949	948	1
5	IB 1	88	85	3



6	IB 2	343	342	1
	PKB			

Bahwa berdasarkan fakta pada table diatas, diperoleh selisih antara Realisasi kegiatan GBIB, Tahun 2015 dengan Catatan dan pengakuan Tim lapangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terseleksi, jumlah selisih sebanyak 35 ekor, terdapat pada Barang Bukti T.1, berkas Tim.1 halaman/lembar 50 s/d 53
2. Penyuntikan Hormon 1 (H0), jumlah selisih sebanyak 35 ekor terdapat pada barang bukti T.1 berkas Tim.1, halaman/lembar 50 s/d 53
3. Penyuntikan Hormon 2 (H0), jumlah selisih sebanyak 17 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.1, halam/lembar 50 dan 12, petugas an. A. lallongi
4. IB. I, Jumlah selisih sebanyak 1 ekor, terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.1, halaman/lembar 20
5. IB. II, Jumlah selisih sebanyak 3 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.1, Halaman/Lembar 18 dan 24, petugas an. A. lallongi
6. PKB, Jumlah selisih sebanyak 1 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.1, Halaman/Lembar 18, nomor urut 32, lokasi kegiatan di Dusun Talamangape, petugas an. A. lallongi

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi **Sulmiati, S.Pt, M.P** selaku petugas pencatat Tim 1 dimuka persidangan dan dibawah sumpah, menerangkan bahwa sebahagian besar data dilaporkan kepada recorder kabupaten melalui email Bidang Peternakan dan sifatnya file gabungan antara kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon, IB dan PKB sehingga harus dipisahkan dan dicek satu persatu oleh recorder kabupaten baru kemudian diinput kedalam Form kegiatan

Bahwa kemudian catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan yang tercecer masih bergabung dengan catatan-catatan yang telah disetorkan ke penyidik Polres Maros oleh karena itu Rekorder Kabupaten melakukan pengecekan terhadap catatan lapangan (barang bukti nomor 48 dan nomor 75) yang ada pada Penuntut Umum



Selanjutnya diterangkan pula bahwa kegiatan yang diterima pencatat tim atas nama A. Lallongi sudah tidak ada, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya data yang di akui didepan penyidik Polres Maros dimana penyidik meminta catatan lapangan sedangkan catatan lapangannya di akui sendiri sudah tidak ada atau tidak ditemukan oleh pencatat tim I.

Bahwa apabila keterangan saksi **Sulmiyati, S.Pt M.P** dan Jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan petugas lapangan, sebanyak 1.117 serta barang bukti nomor urut 48 yang telampir pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa kartu akseptor milik Tim I, sebanyak 1.151 lembar yang mendekati angka pada data kegiatan Seleksi dan penyuntikan hormone I (H0) pada data rekap kabupaten yaitu sebanyak 1.152 ekor, maka diperoleh fakta hukum bahwa data yang disampaikan kepada Penyidik Polres Maros dan atau data jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan petugas lapangan adalah tidak benar dan yang benar adalah data data teknis yang ada dikabupaten.

- **TIM.2 (Kordinator, M.Subhan) sbb:**

N O	KEGIATAN	JUMLAH (ekor)		Catatan yang tercecer (Ekor)
		Realisasi Kegiatan GBIB Thn 2015	Catatan dan pengakuan TIM Lapangan	
1	Terseleksi	1.297	1.235	62
2	Hormon	1.297	1.235	62
3	1(H0)	486	408	78
4	Hormon 2(HI)	1.011	967	44
5	IB 1	28	28	0
6	IB 2	474	0	474
	PKB			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta pada table diatas, diperoleh selisih antara Realisasi kegiatan GBIB, Tahun 2015 dengan Catatan dan pengakuan Tim lapangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terseleksi, jumlah selisih sebanyak 12 ekor, terdapat pada Barang Bukti T.1. berkas Tim.2, Halaman/Lembar 18 s/d 21
2. Penyuntikan Hormon 1 (H0), jumlah selisih sebanyak 12 ekor, terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.2, halaman/lembar 18 s/d 21
3. Penyuntikan Hormon II (HI), jumlah selisih sebanyak 39 , terdapat pada barang bukti berkas tuntutan Nomor Urut 75.
4. IB. I, jumlah selisih sebanyak 26 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.2, Haalaman/Lembar 1 + 2 lembar jumlah 35 ekor. (barang bukti berkas tuntutan Nomor 75)
5. IB. II, Jumlah selisih sebanyak tidak ada
6. PKB, jumlah selisih sebanyak 372 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim.2, Halaman/Lembar 1 s/d 17)+ 1 lembar jumlah 26 ekor.(barang bukti berkas tuntutan Nomor 75).

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi **Ir. Herlina** selaku rekorder kabupaten dihadapan persidangan dan dibawah sumpah mengakui catatan-catatan kegiatan PKB yang dibuat sendiri.

- **TIM.3 (Kordinator M.Asdar) sbb:**

N O	KEGIATAN	JUMLAH (ekor)		Catatan yang tercecer (Ekor
		Realisasi Kegiatan GBIB Thn 2015	Catatan dan pengakuan TIM Lapangan	
1	Terseleksi	1.155	1.066	89
2	Hormon	1.155	1.066	89
3	1(H0)	634	536	98
4	Hormon	749	700	49



5	2(HI)	75	75	0
6	IB 1	387	373	14
	IB 2			
	PKB			

Bahwa berdasarkan fakta pada table diatas, diperoleh selisih antara Realisasi kegiatan GBIB, Tahun 2015 dengan Catatan dan pengakuan Tim lapangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terseleksi, jumlah selisih sebanyak 89 ekor, terdapat pada Barang Bukti T.1, berkas Tim 3, Halaman/Lembar 85, 86, 89, 93, 95, 97, 101 dan 103
2. Hormon 1 (H0), jumlah selisih sebanyak 89 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 3, Halaman/Lembar 21, 25, 37, 42, 54, 9 dan 10
3. Hormon 2 (HI), jumlah selisih sebanyak 98 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 3, Halaman/Lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 37
4. IB. I, Jumlah selisih sebanyak 49 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 3, Halaman/Lembar 35, 13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 dan 54
5. IB. II, Jumlah selisih sebanyak 0
6. PKB, Jumlah selisih sebanyak 14 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 3, Halaman/Lembar 132

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah diperjelas oleh saksi **Hj. Agesmiati, S.Pt** selaku petugas pencatat Tim III dimuka persidangan dan dibawah sumpah, menerangkan bahwa catatan-catatan kegiatan Operasional GBIB yang dimiliki oleh Tim III tercecer dirumahnya sehingga data yang disampaikan kepada penyidik hanya sebahagian saja

Bahwa di **Tim III** data yang tercecer masih bergabung dengan data yang telah disetorkan ke penyidik polres maros untuk itu kami melakukan pengecekan terhadap catatan lapangan (barang bukti nomor 48 dan nomor 75) yang ada pada penuntut umum, maka diperoleh data:

Bahwa dari fakta tersebut diatas tidak terjadi perbedaan data dengan rekap kabupaten, dimana dalam keterangan saksi dalam Surat Tuntutan, pencatat tim III atas nama saudari Hj. Agesmiati, S.Pt menyatakan "Catatan Kegiatan Oprasional GBIB yang dimiliki oleh tim/Saksi tercecer dirumahnya" dan



pada keterangan selanjutnya menyatakan “pengambilan data hanya sebagian saja”. Keterangan ini menegaskan bahwa benar masih ada data tim III yang belum disetor/dihitung oleh Penyidik Polres Maros dan telah dilampirkan oleh terdakwa dalam Pleidoi(Bukti T.1) dan oleh Jaksa Penuntut umum dalam suratuntutannya (Bukti No. 75).

Bahwa bukti-bukti tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya karena dalam fakta persidangan saksi-saksi telah mengakui sendiri bukti-bukti tersebut yang merupakan catatan yang dibuatnya sendiri, dan dalam hal ini Ahli BPKP tidak melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti tersebut kepada petugas lapangan dan pencatat masing-masing tim.

- **Tim IV. (Kordinator drh,Ujistianny Abidin)sbb:**

N O	KEGIATAN	JUMLAH (ekor)		Catatan yang tercecer (Ekor
		Realisasi Kegiatan GBIB Thn 2015	Catatan dan pengakuan TIM Lapangan	
1	Terseleksi	1.052	911	141
2	Hormon 1	1.052	911	141
3	(H0)	636	11	625
4	Hormon 2	511	172	339
5	(HI)	19	0	19
6	IB 1	190	0	190
	IB 2			
	PKB			

Bahwa berdasarkan fakta pada table diatas, diperoleh selisih antara Realisasi kegiatan GBIB, Tahun 2015 dengan Catatan dan pengakuan Tim lapangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terseleksi, jumlah selisih sebanyak 28 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 4, Halaman/Lembar 1 s/d 3,



dan selebihnya sebanyak 113 ekor catatannya mereka tidak temukan

2. Hormon 1 (H0), jumlah selisih sebanyak 28 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 4, Halaman/Lembar 1 s/d 3, dan selebihnya 113 ekor catatannya mereka tidak temukan
3. Hormon 2 (HI), jumlah selisih sebanyak 625 ekor catatannya mereka tidak ditemukan
4. IB. I, jumlah selisih sebanyak 11 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 4, Halaman/Lembar 2 s/d 3, dan 328 ekor catatannya mereka tidak temukan
5. IB. II, jumlah selisih sebanyak 19 ekor catatannya mereka tdk ditemukan
6. PKB, jumlah selisih sebanyak 87 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 4, Halaman/Lembar 4 s/d 6, dan 103 ekor catatannya mereka tidak ditemukan

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah dibenarkan oleh saksi **drh. Ujistiany Abidin** selaku Koordinator Tim IV dihadapan persidangan dan dibawah sumpah bahwa data mereka yang ada direkap Kabupaten adalah yang benar dan valid, karena data yang ada pada petugas pencatat Tim hanya data yang mereka catat ketikan turun kelapangan, namun ada petugas sendiri yang melaporkan langsung ke recorder Kabupaten dan **mereka ingin mengubah keterangannya dalam BAP** tetapi pada saat itu tidak diperbolehkan oleh penyidik Polres Maros.

- **TIM.V (Kordinator Muhammad) sbb:**

N O	KEGIATAN	JUMLAH (ekor)		Catatan yang tercecer (Ekor)
		Realisasi Kegiatan GBIB Thn 2015	Catatan dan pengakuan TIM Lapangan	
1	Terseleksi	791	754	37
2	Hormon	791	754	37
3	1(H0)	345	218	127
4	Hormon	665	520	145



5	2(HI)	23	15	8
6	IB 1	367	269	98
	IB 2			
	PKB			

Bahwa berdasarkan fakta pada table diatas, diperoleh selisih antara Realisasi kegiatan GBIB, Tahun 2015 dengan Catatan dan pengakuan Tim lapangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Terseleksi, jumlah selisih sebanyak 37 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 50 s/d 53
2. Hormon 1 (H0), jumlah selisih sebanyak 37 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 50 s/d 53
3. Hormon 2 (HI), jumlah selisih sebanyak 91 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 18 s/d 26, dan 36 ekor catatannya mereka tdk temukan
4. IB. I, jumlah selisih sebanyak 145 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 19, 20, 35, 37, 40 s/d 46
5. IB. II, Jumlah selisih sebanyak 8 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 40 dan 41
6. PKB, Jumlah selisih sebanyak 98 ekor terdapat pada Barang Bukti T.1 berkas Tim 5, Halaman/Lembar 1, 11, 12, 13 dan 22

Bahwa berdasarkan uraian fakta pada tabel diatas, telak dikuatkan dengan adanya pembenaran oleh saksi **Azisah, S.Pt** selaku petugas pencatat Tim V dimuka persidangan dan dibawah sumpah dengan membenarkan catatan yang diperlihatkan adalah tulisan tangannya dan ada pula tulisan tangan saudari **Fentiany Muhammad** selaku pembantu petugas pencatat Tim V, catatan inilah yang tidak disampaikan dan belum terhitung saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Maros.

Dari keseluruhan fakta tersebut diatas menunjukkan tidak adanya selisih data sehingga dana yang dicairkan telah sesuai dengan data realisasi kegiatan sehingga dengan demikian tidaklah terdapat kerugian Negara.

- Majelis hakim telah salah dan keliru dalam menilai terbuktinya unsur Pasal 55 ayat 1 Ke-1.



Bahwa Pelaksanaan Kegiatan program GBIB di kabupaten Maros yang dimulai dari tahapan persiapan hingga tahapan pembayaran operasional, dilakukan oleh masing-masing petugas/Tim sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Bahwa terdakwa selaku Sekretaris dalam kegiatan GBIB di Kabupaten Maros telah melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dan telah melakukan **verifikasi** atas data yang termuat dalam form kegiatan yang dibuat oleh Recorder Kabupaten (Hasbullah). Jadi yg menjadi bahan verifikasi adalah data dalam bentuk form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) serta kartu akseptor dan catatan lapangan sebagai data kontrol (Juklak 2.3 Evaluasi dan Pelaporan Point 3 kartu akseptor dan form yang telah diverifikasi oleh Terdakwa serta Sdr. Akbar, Sdr. Akbar selaku Tim Teknis dan telah disetujui oleh masing-masing petugas lapangan, diberikan kepada recorder kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan BBIB singosari.

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Akbar adalah sesuai dengan yang dimohonkan pembayarannya kepada pihak BBIB Singosari yang didasarkan pada Form Kegiatan, Rekapitan kegiatan, serta form pembayaran dimana data yang ada dalam form kegiatan yang diserahkan kepada Terdakwa oleh Recorder Kabupaten dimana Recorder Kabupaten mengimput sesuai catatan lapangan yang dibuat oleh Recorder Tim ke dalam form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) sebagaimana dalam Juklak yang ada.

Bahwa pembayaran dana Operasional kegiatan GBIB dilakukan oleh pihak BBIB Singosari melalui Rekening Sdr. Akbar (selaku Petugas Teknis) dan selanjutnya Oleh Sdr. Akbar dibayarkan kepada masing-masing Kordinator Tim dan Kondinator Tim masing-masing yang membayarkan kepada anggota Timnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerja sama secara sadar atau diinsyafi antara terdakwa dengan Hasbullah selaku Recorder dan Sdr. Akbar selaku Petugas Teknis untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama.



5. **Majelis Hakim sama sekali Tidak mempertimbangkan fakta-fakta tentang keberhasilan dari program kegiatan GBIB dan Upsus Siwab yang mampu mempercepat peningkatan populasi di tingkat peternak (Bukti.T.12, Berita Kementan: Populasi sapi naik 3,86 persen pertahun)**

Bahwa Program GBIB sangat menguntungkan bagi petani/peternak dengan banyaknya jumlah kelahiran sapi dari kegiatan ini, dan yang sempat kami laporkan sebanyak 419 ekor kelahiran, jika jumlah tersebut dijual pada tingkat peternak untuk hasil IB yang baru lahir dijual dengan harga Rp.5.000.000,-/ekor maka didapatkan hasil sebanyak Rp 2.095.000.000,-(Dua Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang merupakan keberhasilan dari pada program kegiatan GBIB Tahun 2015. Keuntungan negara yang didapatkan dalam Program GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros.

Faktanya, **Tujuan GBIB adalah kebuntingan**, Kebuntingan yang telah dilaporkan pada Tahun 2015 belum termasuk yang bunting di tahun 2016 sebanyak 1.761 ekor. Bahwa kemudian sapi yang lahir dari sapi bunting ialah sapi eksotik atau sapi unggul jenis Simmental, Bahman Cross, Lymosin dan Bali dimana harga 1(satu) ekor sapi unggul baru lahir, seharga Rp. 5.000.000,-.

Bahwa selanjutnya 1.761 ekor x Rp. 5.000.000,- = **Rp. 8.805.000.000,-** (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).

Dengan demikian Pendapatan peternak signifikan meningkat karena sebelumnya sapi yang dipelihara oleh peternak adalah sapi lokal yang pertumbuhannya sangat lambat dan memiliki berat badan yang ringan sehingga harga jualnya sangat rendah.

Kemudian selanjutnya Jangkauan IB sudah luas karena sudah sampai ke pelosok desa yang selama ini tidak pernah sehingga jumlah Akseptor juga meningkat. Selain itu pula terjadi perbaikan mutu genetic dan dengan meningkatnya populasi ternak maka secara pasti meningkatkan perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu status penahanan Terdakwa, dimana didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus tanggal 10 Maret 2020 Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Dicantumkan bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh Penyidik , Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus sampai saat ini masih tetap dalam tahanan jenis tahanan kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks. tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2020 ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks., tanggal 10 Maret 2020 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa bersalah dan

Halaman 69 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana guna memenuhi ketentuan Pasal 193 (2)a jo Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan pada amar putusan agar Terdakwa ditahan jenis Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si. Bin ACHMAD BAUZAT..** Dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari **KAMIS** tanggal **02 Juli 2020**, oleh **MAKKASAU,SH,.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD GAFFAR,SH,.MH** Selaku Hakim Anggota I dan **M. IMRAN ARIEF,SH,.MH.**

Halaman 70 Putusan Nomor 23/PID-TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota II, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **DARNO ,SH,.MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H.AHMAD GAFFAR,SH,.MH

MAKASSAU,SH,.MH.

Hakim Anggota II

M. IMRAN ARIEF,SH,.MH

Panitera,

D A R N O,SH,.MH.